



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep.23-DPRD/2010

TENTANG

PEMBAHASAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 Peraturan DPRD Nomor 7 Tahun 2010, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta dan saran / pertimbangan Badan Badan Legislatif melalui surat Nomor : 04/BL/IX/2010, tanggal 30 September 2010, maka raperda tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir dan raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Raharja Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan pembahasan oleh komisi-komisi sesuai tugas pembidangnya;
- b. bahwa pembahasan raperda oleh komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2009 Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembahasan 2 (dua) Raperda Kabupaten Purwakarta oleh komisi II dan komisi III;

KEDUA : Pembahasan 2 (dua) Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatas, adalah sebagai berikut:

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Raharja Kabupaten Purwakarta, dibahas oleh Komisi II;
2. Raperda tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir; dibahas oleh Komisi III;

KETIGA : Dalam melaksanakan pembahasan raperda sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA, komisi II dan komisi III dalam melaksanakan tugasnya diberikan waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan berkewajiban untuk melaporkan hasil kerjanya masing-masing kepada Pimpinan DPRD secara tertulis serta dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2010

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

UCOK UJANG WARDI

WAKIL KETUA,

ttd

HASANUDIN, S.Sos

WAKIL KETUA,

ttd

R. DEDDY HERAWAN S., S. AP

WAKIL KETUA,

ttd

DADANG BURHANUDIN

Tembusan :

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta.